



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI;**
2. Tempat Lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan P. Abdurrahman Rt.03 Rw.02
Kelurahan Pesayangan Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/37/VI/RES.4.2/2021 tanggal 03 Juni 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Penasehat Hukum (LBH INTAN) beralamat di Jl. Jenderal A.Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G. Nomor 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANSORI als ATUNG bin SYAHRANI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANSORI als ATUNG bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* sesuai dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUHAMMAD ANSORI als ATUNG bin SYAHRANI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa **MUHAMMAD ANSORI als ATUNG bin SYAHRANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan yaitu yang pada pokoknya memohon hukuman Terdakwa yang sering-lingannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI Pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di rumah Kost Terdakwa Jl. Perwira samping Kodim Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Kuspramono dan saksi dari Sat res Narkoba Polres Banjar mendapat informasi masyarakat mengenai adanya kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Kuspramono dan saksi dari Sat res Narkoba Polres Banjar pada pukul 23.30 Wita bergerak menuju tempat tersebut dan tidak lama setelah dilakukan pemantauan dan masuk ditempat tersebut ada terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk sendirian di depan televisi, saat dilakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tersebut pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,53g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13g (nol koma tiga belas gram) dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di kantong celana terdakwa dan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang tergeletak di lantai.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram) dengan cara membeli dari sdr. Tungau melalui sistem transfer seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita yang selanjutnya diambil oleh terdakwa di bawah lampu Trafick light dekat SMPN 9. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Tungau dengan menggunakan sistem ranjau yaitu setelah ditransfer kemudian diambil di suatu tempat yang ditentukan.

Bahwa berdasarkan Uji Laboraturiun dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0609 tanggal 22 Juni 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sebagai berikut :

Sampel 0.01 gram merupakan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI Pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di rumah Kost Terdakwa Jl. Perwira samping Kodim Kec. Martapura

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Kuspramono dan saksi dari Sat res Narkoba Polres Banjar mendapat informasi masyarakat mengenai adanya kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Kuspramono dan saksi dari Sat res Narkoba Polres Banjar pada pukul 23.30 Wita bergerak menuju tempat tersebut dan tidak lama setelah dilakukan pemantauan dan masuk ditempat tersebut ada terdakwa yang sedang duduk sendirian di depan televisi, saat dilakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tersebut pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13g (nol koma tiga belas gram) dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di kantong celana terdakwa dan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang tergeletak di lantai.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13g (nol koma tiga belas gram) dengan cara membeli dari sdr. Tungau melalui sistem transfer seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita yang selanjutnya diambil oleh terdakwa di bawah lampu Trafick light dekat SMPN 9.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Tungau dengan menggunakan sistem ranjau yaitu setelah ditransfer kemudian diambil di suatu tempat yang ditentukan.

Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0609 tanggal 22 Juni 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sebagai berikut :

Sampel 0.01 gram merupakan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **KUSPRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Tomi Wirawan serta beberapa anggota lainnya dari Satuan Resort Narkoba Polres Banjar, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, pada hari Kamis tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri duduk di kursi ruang tamu sambil nonton televisi, dan pada saat mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) BUAH HP merk NOKIA;
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering di salah gunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 03 juni 2021 sekira pukul 23.30 Wita Saksi bersama saksi BRIPDA TOMI WIRAWAN dengan rekan lainnya di pimpin oleh kanit opsal SONY BORNEO melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut saat Saksi masuk kedalam rumah tersebut posisi terdakwa saat itu sedang duduk sendirian di depan televisi kemudian Saksi menggeledah orang dan tempat lainnya di dalam rumah tersebut kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram) bersama 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan didalam kantong celana Terdakwa bersama 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) BUAH HP merk NOKIA yang tergeletak di lantai rumah, setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Tungau dengan cara menelepon saudara Tungau dengan uangnya ditransfer melalui jasa pengiriman uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setelah uang ditransfer Terdakwa disuruh mengambil barang di bawah lampu lalu lintas di dekat SMP 9, kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dengan tujuan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2.(dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) BUAH HP merk NOKIA adalah barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **TOMI WIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Briptu Kuspramono serta beberapa anggota lainnya dari Satuan Resort Narkoba Polres Banjar, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, pada hari Kamis tanggal 3 Sepetmber 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri duduk di kursi ruang tamu sambil nonton televisi, dan pada saat mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) BUAH HP merk NOKIA;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering di salah gunakan untuk memakai Nakotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 03 juni 2021 sekira pukul 23.30 Saksi bersama saksi BRIPDA TOMI WIRAWAN dengan rekan lainnya di pimpin oleh kanit opsal SONY BORNEO melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut saat Saksi masuk kedalam rumah tersebut posisi terdakwa saat itu sedang duduk sendirian di depan televisi kemudian Saksi menggeledah orang dan tempat lainnya di dalam rumah tersebut kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram) bersama 1 (satu) buah pipet kaca yang di temukan didalam kantong celana Terdakwa bersama 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) BUAH HP merk NOKIA yang tergeletak di lantai rumah, setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Tungau dengan cara menelepon saudara Tungau dengan uangnya ditarnsfer melalui jasa pengiriman uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setelah uang ditransfer Terdakwa disuruh mengambil barang di bawah lampu lalu lintas di dekat SMP 9, kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dengan tujuan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2.(dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) BUAH HP merk NOKIA adalah barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0609 tanggal 22 Juni 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Narkotika dengan Sampel 0.01 gram merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Cahyo Sogiono, SH pada tanggal 03 Juni 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), untuk pengujian di Balai POM sebanyak 0.02 g (nol koma nol dua gram) kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,11 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram) yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk sendirian nonton televisi di rumah kontrakan, yang beralamat di Jalan Perwira samping Kodim Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu ditemukan 2.(dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, yang di temukan di saku celana sebelah kiri , 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, yang di temukan di lantai rumah yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaannya terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara Tungau, dengan cara di ranjau atau ditaruh secara rahasia disebuah tempat yaitu dibawah lampu lalu lintas sesudah SMP 9 Banjarbaru kemudian uangnya Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saudara Ranjau yang mengatakan bahwa barang sudah di ranjau atau ditaruh pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 12.00 Wita;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu di ranjau Terdakwa langsung pulang menemui isteri dan anak Terdakwa, dengan tujuan mengajak isteri dan anak pergi ke Banjarmasin membelikan mainan anak;
- Bahwa kemudian sampai kembali dirumah kontrakan dari Banjarmasin sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa rencana Terdakwa pada malam itu Terdakwa mau memakai sendiri sambal menunggu Isteri Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin atau resep dari dokter dan dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menyimpan, memperjual belikan dan mengkonsumsi sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipenjara dengan hukuman berat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering di salah gunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WITA Saksi Kuspramono bersama saksi Tomi Wirawan dengan rekan lainnya di pimpin oleh Kanit Opsal Sony Borneo melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 23.30 WITA di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram) yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk sendirian nonton televisi di rumah kontrakan, yang beralamat di Jalan Perwira samping Kodim Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang bukti yang didapat yaitu 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, yang di temukan di saku celana sebelah kiri , 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, yang di temukan di lantai rumah yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaannya terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Tungau dengan cara menelepon saudara Tungau dengan uangnya ditransfer melalui jasa pengiriman uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setelah uang ditransfer Terdakwa disuruh mengambil barang di bawah lampu lalu lintas di dekat SMP 9, kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dengan tujuan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin atau resep dari dokter dan dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Subsidaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka dilanjutkan dengan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering di salah gunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 03 juni 2021 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi Kuspramono bersama saksi Tomi Wirawan dengan rekan lainnya di pimpin oleh Kanit Opsal Sony Borneo melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut ketika masuk kedalam rumah tersebut posisi Terdakwa saat itu sedang duduk sendirian di depan televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuspramono bersama Saksi Tomi Wirawan serta beberapa anggota lainnya dari Satuan Resort Narkoba Polres Banjar, telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis



sabu-sabu, pada hari Kamis tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri duduk di kursi ruang tamu sambil nonton televisi, dan pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti sabu-sabu tersimpan di dalam celana panjang Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang sendiri duduk di kursi ruang tamu sambil nonton televisi, sehingga berdasarkan fakta hukum ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang atau tidak kedapatan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur- unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.1 Unsur “ **Setiap Orang** “;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan dakwaan Primair tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta- fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “Menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 23.30 Wita di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perwira Samping Kodim Kecamatan Kabupaten Banjar, karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga gram) yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam kantong celana sebelah kiri dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk sendirian nonton televisi di rumah kontrakannya tersebut dengan barang bukti yang didapat yaitu 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), 1 (satu) buah pipet kaca, yang di temukan di saku celana sebelah kiri , 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, yang di temukan di lantai rumah yang mana semua barang bukti tersebut dalam penguasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) paket plastik kecil sabu yang telah dimiliki dan disimpan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0609 tanggal 22 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Narkotika dengan Sampel 0.01 gram merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa yang di dimiliki dan disimpan Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Cahyo Sogiono, SH pada tanggal 03 Juni 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram), sehingga terbukti bahwa barang bukti tersebut beratnya kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang- undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta dan Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya sabu tersebut, serta Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih sabu tersebut, yang dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar tersebut;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram);

Bahwa barang bukti tersebut menurut Pasal 91 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, wajib menetapkan status barang Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Akan tetapi dalam perkara ini tidak ada permintaan untuk barang bukti narkotika tersebut dijadikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka barang bukti sabu tersebut **Dimusnahkan**;



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ANSORI Als ATUNG Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 g (nol koma lima puluh tiga gram) berat bersih 0,13 g (nol koma tiga belas gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia;

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **22 NOPEMBER 2021**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 NOPEMBER 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUMIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **FENDI NUGROHO, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-
RISDIANTO, S.H

Ttd,-
EMNA AULIA, S.H.,M.H

Ttd,-
GESANG YOGA MADYASTO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,-
SUMIYARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)